



## PUTUSAN

NOMOR : 482/PDT/2015/PT. BDG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**ABDURROZAQ EL- MUFTIY**, bertempat tinggal di Lingkungan Dano RT. 06 / RW. 011 Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **NUR KHOLIM, S.H.,MH, NONA IDAR DARTIKA, S.H.,M.H, NURACHMAN, S.H.**, Advokat pada KANTOR HUKUM TANDANG WIWAHA, beralamat di Jalan. Prabu Gesan Ulun No.134 Lt II Sumedang, sebagai :  
**PEMBANDING** semula **PELAWAN/TERGUGAT** ;-----

**Lawan**

**Hj. YUYU NURHASANAH**, bertempat tinggal di Jalan Prabu Tajimalela, Nomor 06, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai  
**TERBANDING** semula **TERLAWAN/PENGGUGAT** ; -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;-----

Telah membaca:-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 06 Nopember 2015 Nomor : 482 /Pen / Pdt / 2015/ PT. Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 28 Juli 2015 Nomor : 24/Pdt.Plw/2014/PN. Smd, dalam perkara para pihak tersebut di atas ;----

*Halaman 1 dari halaman 9 Nomor 482/Pdt/Plw/2015/PT.Bdg*



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanan tertanggal 30 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 30 Maret 2015 dalam Register Nomor 24/Pdt.Plw/2014/PN.SMD, pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan Pelawan semula Tergugat mengajukan Perlawanan (Verzet) terhadap Putusan Verstek ini adalah sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI : -----**

1. Bahwa Pelawan/Tergugat Asal secara tegas menyatakan keberatan terhadap Pengadilan Negeri Sumedang yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena objek sengketa didalam perkara ini yakni “wakaf”. Memeriksa dan mengadili sengketa tentang “wakaf” adalah merupakan kewenangan Pengadilan agama untuk memeriksa dan megadilinya bukan wewenang Pengadilan Negeri Sumedang. Sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 yang berbunyi : -----  
“pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : -----
  - a. Perkawinan; -----
  - b. Waris; -----
  - c. Wasiat; -----
  - d. Hibah; -----
  - e. Wakaf; -----
  - f. Zakat; -----
  - g. Infak; -----
  - h. Shadaqah; dan ; -----
  - i. Ekonomi syariah” ; -----
2. Bahwa didalam posita dan petitum gugatan Terlawan/Penggugat Asal sangat nyata yang dipermasalahkan adalah masalah “wakaf” dari Terlawan/Penggugat Asal kepada Pelawan/Tergugat Asal bukan masalah cedera janji atau wanprestasi antara Pelawan dengan Terlawan. Dengan demikian, sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara ini seharusnya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Sumedang bukan oleh Pengadilan Negeri Sumedang. ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pertimbangan hukum halaman 9 (Sembilan) putusan Nomor:24/Pdt.G/2014/PN.Smd. alinea terakhir disebutkan: -----

“Menimbang, bahwa dalam Bukti surat P-3 berupa fotokopi Kwitansi disebutkan peruntukan pembayaran adalah sebagai “Pembayaran Uang Wakaf kepada Abdulrozaq el-Mufty untuk Pembangunan Pesantren”, hal ini menurut Majelis Hakim dapat menyebabkan multi tafsir, uang tersebut untuk pembangunan pesantren yang mana? apakah untuk pembelian tanah dan bangunan pesantren yang baru ataukah sebagai pembangunan pesantren yang tanah dan bangunannya telah ada sebelumnya, sehingga hal ini harus dilihat dari maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu sesuai dengan pasal 1343 KUHPdata”. ; -----

Sudah sangat jelas disebutkan bahwa “wakaf “ adalah sebagai objek sengketa. Dengan demikian sudah sangat nyata bahwa kewenangan mengadili perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sumedang. ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA : -----**

1. Bahwa dalih dan dalil yang telah dipergunakan oleh Pelawan/Tergugat Asal didalam eksepsi akan dipergunakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini: -----
2. Bahwa Pelawan/Tergugat Asal sangat keberatan terhadap putusan verstek dalam perkara ini karena pada panggilan kedua Pelawan/Tergugat Asal berada dalam kondisi tidak sehat yakni menderita sakit diare dan memperkirakan akan ada panggilan terakhir untuk ketiga kalinya; -----
3. Bahwa Pelawan/Tergugat Asal dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Asal/sekarang Terlawan, oleh karena dalil-dalilnya sama sekali tidak didasarkan kepada keadaan dan fakta-fakta yang sebenarnya, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dalam perlawanan/verzet ini; -----
4. Bahwa Pelawan/Tergugat Asal sangat keberatan terhadap putusan verstek Nomor:24/Pdt.G/2014/PN.Smd tersebut, oleh karena hal-hal sebagai berikut:
  1. Bukti P-3 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Wakaf kepada Abdulrozaq el-Mufty untuk Pembangunan Pesantren, tertanggal 06 Mei 2014 adalah tidak benar, karena tulisan dalam kuitansi tersebut sudah ditambahkan dengan tulisan “(tanah 15 bata)” padahal dalam kenyataannya tulisan tersebut tidak ada. ; -----
  2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yakni saksi Ganjar Gumelar dan Agus Sudama adalah samasekali tidak benar dan tidak dikenal samasekali oleh Pelawan, tidak sesuai dengan kejadian

*Halaman 3 dari halaman 9 Nomor 482/Pdt/Plw/2015/PT.Bdg*



yang sesungguhnya terjadi, dan bahkan dipenuhi dengan keterangan bohong. ; -----

5. Bahwa tidak benar pernyataan Terlawan/Penggugat Asal yang mengatakan Terlawan/Penggugat Asal telah menyerahkan uang kepada Pelawan/Tergugat Asal sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang maksudnya untuk pembayaran sebidang tanah seluas 15 bata yang ditawarkan Pelawan/Tergugat Asal dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bata. Pernyataan itu adalah kebohongan besar yang telah dibuat oleh Terlawan/Penggugat Asal. Yang senyatanya terjadi adalah Terlawan/Penggugat Asal telah memberikan uang wakaf kepada Pelawan/Tergugat Asal untuk pembangunan pondok pesantren. ; -----
6. Bahwa pada mulanya Terlawan/Penggugat Asal datang ke rumah Pelawan/Tergugat Asal pada sekira bulan Maret 2014 dengan tujuan untuk konsultasi masalah waris. Saat itu Terlawan/Penggugat Asal menyatakan bahwa dia kecewa dengan anak perempuan satu-satunya yang tinggal di Banten dan hanya pulang ke Sumedang setahun sekali, sehingga Terlawan/Penggugat Asal tidak mau mewariskan hartanya kepada anaknya tersebut. Saat itu Pelawan/Tergugat Asal menjawab pertanyaan Terlawan/Penggugat Asal sulit untuk dijawab, kemudian Terlawan/Penggugat Asal pulang; -----
7. Bahwa beberapa minggu kemudian yakni sekitar akhir bulan April 2014, Terlawan/Penggugat Asal kembali datang dengan maksud untuk konsultasi hal yang sama kepada Pelawan/Tergugat Asal. Saat itu Pelawan/Tergugat Asal menjawab bahwa apabila Terlawan/Penggugat Asal tidak mau mewariskan harta kepada anaknya maka harus tidak punya harta untuk diwariskan karena apabila ada harta warisan tetap anak berhak untuk mewaris kecuali anak tersebut murtad atau membunuh orang tuanya, kalau Terlawan/Penggugat Asal mau silahkan harta warisan bawa ke akhirat dengan cara mendermakan seluruhnya untuk tegaknya syi'ar Islam yakni dengan cara wakaf, infaq, sedekah dan lain-lain. Saat itu Terlawan/Penggugat Asal yang mengaku juga sebagai jama'ah Pelawan/Tergugat Asal kemudian melihat-lihat pondok pesantren milik yayasan yang diketuai oleh Pelawan/Tergugat Asal. Pelawan/Tergugat Asal mengatakan kalau Terlawan/Penggugat Asal mau silahkan untuk membantu pondok pesantren yang sedang Pelawan/Tergugat Asal bangun. ; -----





8. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar jam 13.00 WIB, Terlawan/Penggugat Asal kembali datang ke rumah Pelawan/Tergugat Asal dengan diantar oleh seorang laki-laki berumur 30-40 Tahun yang menurut Terlawan/Penggugat Asal adalah saudaranya yang kerja di Bank, dengan maksud untuk memberikan wakaf kepada Pelawan/Tergugat Asal. Pada saat itu Terlawan/Penggugat Asal membawa secarik kuitansi yang bertuliskan sejumlah uang Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang wakaf. Kemudian Pelawan/Tergugat Asal mengatakan bahwa wakaf itu harus jelas untuk siapa? Dan untuk apa? Kemudian Terlawan dan Pelawan sepakat bahwa wakaf itu untuk Pelawan/Tergugat Asal sehingga kuitansi selengkapya bertuliskan: -----

“ Telah diterima dari Hj.Yuyu -----  
Uang sejumlah Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rp  
Untuk pembayaran Uang wakaf kepada Abdurrozaq El-Muftiy u/ Pemb.  
Pontren

Sumedang, 06 Mei 2014

Rp.67.500.000,-

(Abdurrozaq El-Muftiy)”

Kemudian kuitansi tersebut yang aslinya dibawa oleh Terlawan/Penggugat Asal, sedangkan Pelawan/Tergugat Asal memegang fotokopinya. Dengan demikian kuitansi yang dijadikan bukti P-3 yakni kuitansi pembayaran uang wakaf kepada Abdurrozaq El-Muftiy untuk Pembangunan Pesantren tertanggal 06 Mei 2014 adalah tidak benar karena sudah ditambahkan tulisan “(tanah + 15 bata)” terhadap hal ini sudah diakui oleh Terlawan/Penggugat Asal dihadapan penyidik Polsek Sumedang Utara dan Para Pimpinan MUI Kabupaten Sumedang. ; -----

9. Bahwa Pelawan/Tergugat Asal telah mempergunakan pemberian uang wakaf dari Terlawan/Penggugat Asal sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk pembangunan pondok pesantren dan bahkan telah Pelawan/Tergugat Asal Pelawan/Tergugat Asal informasikan di Radio Jusyan 92,7 FM pada acara pengajian rutin (kuliah Ma’rifatullah) yang disiarkan langsung pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 jam 07.20 WIB sampai dengan jam 09.00 WIB; --
10. Bahwa dengan demikian semua rangkaian cerita yang telah diuraikan oleh Terlawan/Penggugat Asal didalam posita gugatannya adalah tidak benar samasekali. Tidak ada cerita pembelian tanah, tidak pernah Pelawan/Tergugat Asal Pelawan/Tergugat Asal menawarkan tanah seluas 15 bata dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per

*Halaman 5 dari halaman 9 Nomor 482/Pdt/Plw/2015/PT.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter. Yang sesungguhnya terjadi adalah kronologis kejadian sebagaimana sudah diuraikan dalam Point 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) Perlawanan (Verzet) ini. ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bahwa oleh karena telah ternyata dan jelas Putusan Vestek a quo tidak berdasarkan hukum, maka Pelawan/Tergugat Asal memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili Perlawanan (Verzet) ini dengan memberikan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Pelawan/Tergugat Asal adalah Pelawan yang benar (Goed Opposant). ; -----
2. Mengabulkan Perlawanan (Verzet) Pelawan terhadap Putusan Verstek ini untuk seluruhnya. ; -----
3. Membatalkan Putusan Verstek dalam perkara Nomor: 24/Pdt.G/2014/PN.Smd. ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat Asal/Terlawan untuk seluruhnya. ; -----
5. Menyatakan biaya ini menurut hukum. ; -----

Membaca, bahwa setelah mengutip dan mempelajari uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 28 Juli 2015 Nomor 24/ Pdt.Plw/2014/PN. Smd., yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Smd, tanggal 26 Februari 2015 tidak tepat dan tidak beralasan; -----
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar; -----
3. Mempertahankan putusan verstek tersebut;-----
4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000, 00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Bahwa Pembanding semula Pelawan/Tergugat menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 04 Agustus 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 24 Agustus 2015, dengan seksama ; -----

Halaman 6 dari halaman 9 Nomor 482/Pdt/Plw/2015/PT.Bdg



Bahwa Pembanding semula Pelawan/Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding telah mengirimkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 04 September 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 14 September 2015, dengan seksama ;-----

Bahwa kepada Pembanding semula Pelawan/Tergugat dan kepada Terbanding semula Terlawan, masing-masing pada tanggal 14 September 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, dengan seksama ;-----

Bahwa kuasa Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengadilan Negeri Sumedang telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum didalam putusan Nomor 24/Pdt.Plw/2014/PN.Smd., tanggal 28 Juli 2015 ; -----
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sumedang telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya ; -----
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sumedang telah membuat pertimbangan hukum tidak didasarkan pada bukti-bukti di persidangan ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 28 Juli 2015, Nomor 24/Pdt.Plw/2014/PN.Smd., dan memori banding, dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 04 September 2015, Majelis Hakim peradilan tingkat banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim peradilan tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;-----



Menimbang, oleh karena Majelis Hakim peradilan tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangannya hukum peradilan tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;--

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan/Tergugat melalui Penasehat hukumnya oleh karena apa yang dikemukakan dalam memori banding tersebut di atas tidak ditemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan peradilan tingkat pertama, dan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 28 Juli 2015, Nomor 24/Pdt. Plw/2014/PN.Smd., tetap dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Pelawan/Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding, semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat :-----

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura.;-----
- Undang - undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.;----
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum ;-----
- Dan peraturan lain yang terkait :-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 28 Juli 2015 Nomor 24/Pdt. Plw/2014/PN. Smd, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding, semula Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

*Halaman 8 dari halaman 9 Nomor 482/Pdt/Plw/2015/PT.Bdg*





**Demikianlah** diputus dalam rapat rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **R a b u, tanggal 09 - Desember - 2015** oleh Kami **Hi. A. SANWARI. HA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SIR JOHAN, S.H.,M.H.,** dan **FIRZAL ARZI, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 - Desember - 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota serta dibantu oleh **H. DEDI RUSMAN R., S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**SIR JOHAN, S.H., M.H.**

**Hi. A. SANWARI. HA, S.H.,M.H.**

Ttd

**FIRZAL ARZI, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

Ttd

**H. DEDI RUSMAN R, S.H.**

**Rincian Biaya :**

Redaksi ----- Rp. 5.000,-

Materai----- Rp. 6.000,-

Pemberkasan----- Rp. 139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)